



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Hibah yang diajukan oleh:

RPENGGUGAT, NIK XXX, Tempat/Tgl Lahir Reubei, XXX/Umur XXX Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan, XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Glee Rebee, Kec. Delima Kab Pidie, Prov. Aceh. selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikuasa kepada:

- 1. SAID SAFWATULLAH, S.H., CPM,**
- 2. AS'ARI, S.H., CPM., CPLi**
- 3. MUHAMMAD NOVAL, S.H. C.P.M.,**

Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN POS BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE" yang beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan – Kecamatan Kota Sigli. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Sigli Nomor: WI-A2/70/SK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

melawan

- 1. TERGUGAT**, NIK XXX, Tempat/Tgl Lahir Desa Paya, XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Gampong Gintong, Kec. Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Prov. Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. TURUT TERGUGAT** NIK, Umur ± XXX Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan- XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Jalan Utama BTN Panggoi Indah, Gampong MNS Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Turut Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hbah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: XXXPdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sawah yang diperoleh dari Pemberian Hibah (hak peulimang) dari almh Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Desember 2019, yaitu, 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Awe Gampong Pangge Piloc Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas \pm 16 Aree Bibit dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah Sawah H. Hasballah Cut Gam sekarang tanah sawah H. Aiyub;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sawah Tgk. Abdullah Ali/ Tgk. Amat Bereuleung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan dahulu Tanah Sawah Sulaiman Bereuleung sekarang tanah sawah Sairah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Nurlina Jambee;selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara;
2. Bahwa pada sekira tahun 2018, Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi telah tinggal bersama dengan Penggugat dan suami Peggugat yang Bernama Samsul Bahri dirumah kediaman Bersama Penggugat digampong Glee Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 obyek perkara sebagaimana tersebut pada posita angka 1 diatas dihibahkan kepada Penggugat sebagai hak peulimang Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi selama masih hidup;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya objek perkara telah Penggugat garap bersama dengan suami Penggugat (Samsul Bahri) sejak tahun 2011 dengan cara sewa (*mawah*) pada Hj. Nuraini Bin Muhammad Alwi. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 Peggugat menerima Hibbah dari Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi, sehingga Penggugat bersama suami telah menggarapnya lagi sebagai hak milik berdasarkan Hibbah tersebut;
5. Bahwa setelah meninggal dunia suami Penggugat yang Bernama Samsul Bahri pada tanggal 22 November 2020, Kemudian Sulaiman Bin Ibrahim (Tergugat) pada sekira tanggal 05 Februari 2021 mengambil Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi di rumah Penggugat secara paksa tanpa melalui musyawarah dengan Penggugat, meskipun telah ditolak oleh Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi untuk dibawa oleh Tergugat di Gampong Gintong, Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan Penggugat juga telah melarangnya namun Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 15 Februari 2021 Tergugat mengambil obyek perkara dari penguasaan Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, hingga obyek perkara telah dikuasai oleh Tergugat sejak 15 Februari 2021 sampai dengan sekarang, atas perbuatan tergugat yang mengambil obyek perkara tanpa izin Penggugat tersebut, maka Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk dikembalikan, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa kemudian pada sekira tanggal 18 Mei 2021 Turut Tergugat menjemput Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi di rumah Tergugat di Gampong Gintong, Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan dibawa ke Lhokseumawe tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 12 September 2021 Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi telah meninggal dunia di dirumah Turut Tergugat di Komplek BTN Panggoi Indah Atas, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan di kuburkan di Gampong Jambee Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menjemput secara paksa alm. Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi dari Penggugat sebagai orang yang menjaga dan merawat

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*peutimag*) Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi adalah suatu perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil dan menguasai obyek perkara milik penggugat serta menggarapnya secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum Tergugat atau setiap orang yang menguasai obyek perkara secara tanpa hak/melawan hukum dihukum untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa beban/tanggung dan jaminan apapun, apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela (*Natura*) maka dapat dilakukan secara paksa melalui bantuan aparat kepolisian;
10. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan (*dwongsom*) yang setiap harinya sebesar Rp. 100.000.00;- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat;
11. Bahwa atas persoalan tanah hibbah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengupayakan melalui jalur kekeluargaan melalui orang tua Gampong, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat;
12. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet;
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini muncul karena perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah patut dan beralasan hukum terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada Tergugat serta menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Blang Awe Gampong Pangge Pilok, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas \pm 16 Aree Bibit dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah Sawah H. Hasballah Cut Gam sekarang tanah sawah H. Aiyub;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sawah Tgk. Abdullah Ali/ Tgk. Amat Bereuleung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan dahulu Tanah Sawah Sulaiman Bereuleung sekarang tanah sawah Sairah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Nurlina Jambee;Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Pemberian Hibbah (hak peuntimang) almarhumah Hj. Nuraini Binti Muhammad Alwi berdasarkan Surat Keterangan Hibbah tanggal 16 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek perkara sebagaimana tersebut dalam diktum petitum angka 3 diatas untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa beban/tanggungan dan jaminan apapun, apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela (*natura*) maka dapat dilakukan secara paksa melalui bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwongsom*) yang setiap harinya sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsider :

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, adapun Turut Tergugat hadir menghadap persidangan hingga tahap mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan terhadap Tergugat yang pertama dan kedua yang disampaikan melalui Kepala Desa dan dalam berita acara pemanggilan tersebut tidak ada keterangan apakah Tergugat masih/tidak di Alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan selanjutnya pada pemanggilan yang ketiga kalinya terhadap Tergugat dikembalikan (retur), dengan keterangan dalam berita acara panggilan tersebut bahwa (yang bersangkutan tidak di tempat) dan termuat juga bahwa Keuchik tidak mau menerima lagi, sehingga panggilan untuk Tergugat tersebut dikembalikan (retur)

Bahwa oleh karena Turut Tergugat pernah hadir menghadap di persidangan maka dalam perkara a quo telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Zuhrah. MH. dan berdasarkan laparan mediator tertanggal 14 Mei 2014 bahwa mediasi tidak berhasil damai;

Bahwa sehubungan dengan panggilan Tergugat dikembalikan (retur) selanjutnya Majelis menjelaskan agar Penggugat mengajukan alamat Tergugat yang jelas/secara nyata mengenai keberadaan Tergugat saat gugatan diajukan;

Bahwa atas pejelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan akan memastikan kembali mengenai alamat/keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat membutuhkan waktu dan tidak dapat Penggugat tentutan lamanya;

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa persidangan baru tahap mediasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir karena panggilan belum sah dan perkara a quo belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan pencabutan perkara dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILIN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriyah. Oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 7 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamhur, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan di luar hadir Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Jamhur S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	91.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp.	21.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	262.000,-

Halaman 8 dari 5 halaman Putusan Nomor: 159/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)